

Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara

Muhammad Syahbudi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU
bode.aries@gmail.com

Irfah Alwainiy

Mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU
alwainiy.irfah@gmail.com

Abstract

BWI-SU existence in waqf plays a very important for developing or not all waqf property. Nazhir assigned the duty to maintain and administer endowments objects, where this sense then in Indonesia developed into a group of persons or legal entities entrusted with the task to maintain and take care of charitable objects. In addition, Nazhir also have an obligation to maintain, develop and preserve the benefits from property for people who are entitled to get it, means that the function and malfunction of an waqf depending on Nazhir. This paper aims to determine the effect of the variable perspective of Nazhir namely managers in BWI SU against the odds increase endowment fund. The authors conducted a survey on the BWI SU. Sampling method used is convenience sampling method on 20 Nazhir or managers of waqf. Writer using multiple regression method. In this study the variable perspective endowment managers at BWI SU consists of professionalism, socialize, network and data base where these variables is the source of the increase in endowment funds. So the goal of the author that in order to maintain the professionalism, continue to socialize and build a network line and further increase in the application database.

Keywords: BWI-SU, resource enhancement, waqf productive

Abstrak

keberadaan BWI-SU di wakaf memegang peranan yang sangat penting untuk mengembangkan atau tidak semua properti wakaf. Nazhir ditugaskan untuk menjaga dan mengelola wakaf benda, di mana dalam hal ini, di Indonesia berkembang menjadi sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk menjaga dan merawat benda amal. Selain itu, Nazhir juga memiliki kewajiban untuk memelihara, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari properti untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya, yang mana fungsi dan kerusakan dari wakaf itu tergantung pada Nazhir. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perspektif variabel Nazhir yaitu manajer di BWI SU melawan rintangan meningkatkan dana abadi. Penulis melakukan survei pada BWI SU. Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling kenyamanan pada 20 Nazhir atau pengelola wakaf. Penulis menggunakan metode regresi berganda. Dalam penelitian ini para manajer perspektif endowment variabel di

BWI SU terdiri dari profesionalisme, bersosialisasi, jaringan dan basis data di mana variabel-variabel tersebut adalah sumber peningkatan dana abadi. Jadi tujuan dari penulis adalah untuk menjaga profesionalisme, terus bersosialisasi dan membangun jaringan network dan peningkatan lebih lanjut dalam aplikasi database.

Kata kunci: BWI-SU, peningkatan sumber daya, waqf produktif

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir ini, wacana pengembangan wakaf secara produktif di negeri kita cukup intensif, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dapat dimaklumi karena prinsip dari ajaran wakaf itu sendiri berbasis pada upaya optimalisasi peran kelembagaan Islam (BWI-SU) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mujahid, 2015: 1).

Aset wakaf di Indonesia terbilang sangat besar. Menurut data Badan Wakaf Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat bahwa jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 363.372 lokasi dengan luas 2.701.145.561.108 m³ atau 270.114,56 hektar. Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian mesjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah yang lebih produktif (Depag RI, 2008: 37).

Potensi wakaf di atas, belum termasuk potensi wakaf benda tak bergerak, misalnya wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya bukan persoalan baru dalam Islam, praktik wakaf uang telah dikenal dalam sejarah Islam. MUI ketika memfatwakan kebolehan wakaf uang, mengambil wakaf uang dalam bentuk uang dinar dan dirham untuk pengadaan sarana dakwah, sosial dan pembangunan umat.

Dana wakaf uang, jika disosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat muslim, merupakan potensi dana yang luar biasa besarnya. Menurut Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah jika 182.083.594 jiwa yang beragama Islam melaksanakan ibadah wakaf sebesar 10% atau sekitar 18,2 juta umat di Indonesia dengan besaran wakaf per hari Rp. 2000,- atau Rp. 60.000,- per bulan maka dalam 1 tahun akan terkumpul dana wakaf produktif Rp. 13,1 Triliyun. Dana ini dapat bertambah setiap tahun ke tahun, kalau saja gerakan wakaf produktif ini dapat berjalan dengan baik, maka ini akan menjadi sumber dana raksasa luar biasa yang

dimiliki umat Islam. Berikut adalah potensi dana wakaf tunai di Indonesia (Edwin dan Hasanah, 2005: 44).

Tabel 1. Potensi Dana Wakaf Tunai Di Sumatera Utara

No	Banyaknya Wakaf (Orang)	Besaran Gaji Dibayar Per Bln (Rp)	Nominal Wakaf Per Bln(Rp)	Potensi Wakaf Per bln (Rp)	Potensi Wakaf Per bln (Rp)
1	4.000.000	500.000	5.000	20 Miliar	240 Miliar
2	3.000.000	1-2 juta	10.000	30 Miliar	360 Miliar
3	2.000.000	2-5 juta	50.000	100 Miliar	1,2 triliyun
4	1.000.000	5-10 juta	100.000	100 Miliar	1,2 Triliyun
	Potensi	Wakaf		250 Miliar	3 Triliyun

Sumber: Wawancara dengan Pengeloa/ Nazhir BWI SU tentang Peluang Dana Wakaf di Sumatera Utara

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini telah ada sedikit pergeseran definisi wakaf kearah yang lebih fleksibel dan menguntungkan, yakni bahwa wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Hakim, 2010: 21-28).Perkembangan yang perlu digarisbawahi ialah kemungkinannya melakukan wakaf untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu atau dua tahun, dan tidak mesti untuk *muabbad* atau selamanya sebagaimana yang lazim dipahami pada waktu yang lalu (Muhibbin, 2015).

Harus diakui, berbagai upaya pengelolaan wakaf secara produktif telah dilakukan, baik dari organisasi masa Islam, Nazhir, Perguruan Tinggi, LSM, maupun pemerintah sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menggarap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang (Tarigan, 2004: 162).Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Meski upaya pemerintah tersebut perlu didukung kerja sama, sinergi, dan keseriusan semua pihak yang terkait (*stake holders*) agar wakaf benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, upaya pengembangan wakaf harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara

optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial (Raharjo, 2004: 57). Dengan demikian yang dikelola secara produktif akan menjadi salah satu pilar yang perlu diperhitungkan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat dan jalan alternatif pengentasan kemiskinan (Dewi, 2008: 56; Yusuf, 2015: 2; Depag RI, 2010: 28).

Keberadaan BWI-SU dalam perwakafan memegang peranan yang sangat penting bagi berkembang atau tidak semua harta wakaf. Nazhir adalah orang yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf, dimana pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Disamping itu, Nazhir juga mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, artinya bahwa fungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan tergantung pada Nazhir.

Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara (BWI-SU) harus beranggotakan sumber daya insani yang inovatif, dan model-model atau teknik-teknik dalam pengumpulan dana wakaf produktif yang harus dikembangkan terus menerus dikembangkan, mengikuti perkembangan zaman saat ini, tetapi dengan tetap berlandaskan syar'i.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian tentang bagaimana prospektif, peran dan kontribusi Nazhir dalam upaya untuk memaksimalkan pengimpunan wakaf produktif di BWI-SU menarik dilakukan.

Landasan Teori

1. Strategi pengelolaan wakaf produktif

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pokok agrarian (Junaidi, 2007; 89-110).

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir Nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif daridana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.

Manfaat lain dari sertifikat wakaf tunai ialah dapat mengubah kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai seperti yang diterbitkan oleh SIBL dibuat dalam denominasi sekitar US\$21, maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian masyarakat muslim. Dipandang dari sisi lain, maka penerbitan sertifikat wakaf tunai dapat diharapkan menjadi sarana bagi rekontruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

2. Program Pengelolaan Wakaf Produktif

Prgram pengelolaan wakaf produktif di Indonesia terbagi kepada program jangka pendek dan program jangka panjang, sebagaimana diuraikan dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI (2007: 46).

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI).Keberadaan BadanWakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif.Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan Nazhir dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

Dengan mengembangkan lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah.Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif. Seperti:

- a. Dukungan sumber daya manusia
- b. Dukungan advokasi
- c. Dukungan keuangan
- d. Dukungan pengawasan

3. Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf

Pengurus wakaf dalam literatur fiqh disebut dengan Nazhir atau Mutawalli, yaitu orang atau badan yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dengan demikian, Nazhir bisa berarti manager, administrasi kepala, direktur, eksekutif dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1 angka 4 bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

- 1) Nazhir (perseorangan, organisasi maupun badan hukum) menempati posisi kunci dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, bahkan dapat dikatakan berhasil tidaknya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sangat tergantung kemampuan Nazhir yang bersangkutan.
- 2) Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, dalam undang-undang tersebut diatur Nazhir memiliki kewajiban meliputi (Depag RI, 2007: 46):
 - a. Mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
 - b. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.

Berdasarkan pengertian Nazhir di atas, maka profesi Nazhir haruslah profesional dalam menjalankan tugas-tugas atau kewajiban dan hak sebagai Nazhir, dan tugas-tugas Nazhir menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

- a. Melakukan administrasi harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Adapun syarat-syarat Nazhir agar lebih dekat dengan semangat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

- 1) Memiliki Persyaratan Moral, yaitu jujur, amanah, adil dan ikhsan sehingga dapat dipercaya, paham tentang wakaf baik dari segi hukum fiqh dan hukum Undang-Undang. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.

- 2) Memiliki Persyaratan Manajemen, yaitu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, profesional dalam pengelolaan harta, cerdas interlektual, sosial dan pemberdayaan.
- 3) Memiliki Persyaratan Bisnis, yaitu adanya keinginan, pengalaman dan siap di magangkan dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana *entrepreneur*.

Pengelolaan wakaf akan berhasil apabila dikelola dengan manajemen yang baik pula, sehingga peran manajemen yang dominan dan paling penting dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf tersebut akan bermanfaat atau tidak, akan berkembang atau tidak, sangat tergantung pada pola pengelolaannya. Untuk itu, dimensi ekonomi yang ada pada wakaf hanya akan dapat diraih dengan sukses, manakala pengelolaan harta wakaf produktif dikelola dengan profesional.

Selain sikap profesional Nazhir, strategi Nazhir yang tidak kalah penting untuk dapat menghimpun dana wakaf produktif adalah pendataan atau pengadministrasian sesuai dengan pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam hal ini adalah database agar Nazhir dapat memfollow up dan menginformasikan aktivitas wakaf produktifnya kepada wakif dan Badan Wakaf Indonesia khususnya Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara.

Strategi Nazhir untuk dapat meningkatkan dana wakaf selanjutnya adalah sosialisasi dengan memberikan pemahaman masyarakat tentang kebolehan wakaf produktif sangat penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan itu merupakan kewajiban BWI-SU dan peneliti melihat cara paling efektif melakukan sosialisasi kebolehan wakaf produktif dilakukan melalui sarana media cetak seperti koran majalah, brosur dan media elektronik seperti radio, tv, internet dan melakukan sosialisasi kebolehan wakaf produktif dilakukan melalui saran dakwah para ulama. Demi transparansi kepada para wakif maka Nazhir harus memberikan laporan keuangan tahunan pengumpulan dana wakaf produktif dan pendistribusian sebaiknya diaudit dan dipublikasikan. Untuk menguatkan posisi keberadaan BWI-SU perlu diciptakan jaringan yang lebih luas dan untuk memaksimalkan pengumpulan dana wakaf, BWI-SU harus membuka kantor perwakilan/cabang sebanyak-banyaknya, idealnya 1 Kota/Kabupaten didirikan satu kantor cabang/perwakilan.

Hasil Penelitian

1. Sejarah Lembaga

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsure pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

Sejarah Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara (BWI-SU) diresmikan pada tanggal 13 Muharram 1424 H atau 16 Maret 2003 M oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof.Dr.H. Said Agil Husein Al-Munawar MA. Pendirian BWI-SU diprakarsai oleh FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam),

DPI-SU (Dewan Perdagangan Islam Sumatera Utara) dan ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia).

Visi BWSU adalah menjadi Badan Pemberdayaan Wakaf di Sumatera Utara untuk mensejahterakan umat dan misi BWSU adalah menjadi Badan yang menghimpun wakaf, menjalankan amal dalam bidang pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Sosial dan Ekonomi Syariah.

Ketua BWI-SU Yasir Nasution didampingi para anggota lainnya beserta unsur MUI dan Ormas Islam melakukan paparan rencana pembentukan BWI Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Sumatera Utara serta persyaratan para anggota BWI yang akan dibentuk.

BWI adalah salah satu lembaga independen yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21/2004 yang SKnya langsung dari Presiden, dibentuk untuk mengamankan, pengelola dan mengembangkan asset wakaf yang ada menjadi asset yang produktif untuk kepentingan, kesejahteraan umat, dimana asset wakaf di Indonesia ini sangat luas keberadaannya, banyak yang tidak produktif.

Di Indonesia BWI baru 10 Provinsi terbentuk, saat ini untuk Kabupaten/Kota perlu dibentuk BWI untuk melakukan pengamanan dan pengembangan asset wakaf tersebut, baik itu masjid, kuburan, tanah masjid maupun tanah madrasah, sehingga legalitas sertifikat dapat dibuat sehingga nantinya asset tersebut aman. Berdasarkan laporan dari Kepala Kementerian Agama Kota Medan, di Kota Medan terdapat wakaf seluas 1,6 juta m² lebih yang sudah sertifikat 734 persil dan yang abru terbit PBHTnya 274 persil.

Dikhawatirkan juga jika sebagian besar tanah wakaf itu tidak memiliki sertifikat, maka bias jatuh ke ahli waris. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan wakaf Kementerian Agama Sumut, Jaharuddin mengungkapkan, keadaan itu memang cukup mengganggu sehingga perlu diselesaikan. Untuk itulah harus ada kerjasama antara lintas sektoral untuk menuntaskan masalah sertifikat tanah wakaf dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Kanwil Kemenag Sumut, serta para tokoh agama 8.000 persil tanah wakaf tersebut dibuatkan sertifikatnya.

Seharusnya kita belajar dari negara-negara Islam, khususnya Arab Saudi, yang telah mampu menjadikan tanah wakaf produktif. Untuk itu BWI-SU berencana agar membentuk perwakilan di Kabupaten/Kota di Sumut agar mampu

mengelola tanah wakaf di daerahnya masing-masing. Untuk bisa mengelola wakaf produktif dengan baik, para nazir harus mampu mengelola tanah wakaf tersebut agar berguna bagi kemashlahatan umat dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu sesuai UU Nomor 41/2004 dan PP Nomor 42/2006 yang mengatur tentang tanah wakaf.

2. Tugas dan Wewenang

Sementara itu, sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.

- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas itu, tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi implementasi. Visi BWI adalah “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”. Sedangkan misinya yaitu “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
- f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf

Deskriptif Data

1. Demografi Responden

Responden pada penelitian ini akan memberikan gambaran banyak proporsi responden dilihat dari sisi pendidikan terakhir dan lama bekerja karyawan di BWI SU, di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel di bawah ini.

Dari hasil responden penelitian ini berdasarkan jenis transaksi responden penelitian yang bertransaksi di BWI SU dapat kita lihat dari tabel di atas, pada responden berpendidikan sarjana S1 berjumlah 8 orang, responden tabungan berjumlah 16 orang, dan responden pembiayaan berjumlah 21 orang, atau sebanyak 40%, dan responden pendidikan Master dan Doktor sebanyak 12 orang atau 60%. Maka responden penelitian yang paling banyak latar belakang pendidikan di BWI SU adalah responden pembiayaan dari pada responden pendidikan S2-S3.

Dari hasil responden penelitian ini berdasarkan jenis umur responden penelitian yang bertransaksi di BWI SU, dapat kita lihat dari tabel di atas responden yang bekerja sebagai nazhir < 1 tahun berjumlah 2 orang, responden yang bekerja sebagai nazhir 2-3 tahun berjumlah 8 orang, dan responden yang bekerja sebagai nazhir >4 tahun berjumlah 10 orang, atau persentase dari responden bahwa yang bekerja sebagai nazhir < 1 tahun sebesar 10%, responden yang bekerja sebagai nazhir 2-3 tahun sebesar 40%, dan responden yang bekerja sebagai nazhir >4 tahun sebesar 60%. Maka jumlah responden penelitian yang bertransaksi di BWI SU paling banyak yaitu responden yang bekerja sebagai nazhir >4 tahun.

Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan analisis pengaruh regresi, data yang didapatkan harus dianalisis kualitas datanya dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan asumsi klasik. Dari data yang dianalisis bahwa semua data telah memenuhi tentang kualitas data di atas.

2. Uji Hipotesis

Untuk menentukan diterima atau ditolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari uji R^2 dan uji F-test adalah sebagai berikut :

1) Uji Determinasi (R^2)

Uji Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari penelitian di atas dengan menggunakan lebih dari 2 variabel maka digunakan *adjusted R square*. Data *adjusted R square* adalah 0,9095 atau 90,95% variabel profesionalisme, sosialisasi, *network* dan database mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU dan sisanya 9,05% yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

2) Uji F-Statistik

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan pada variabel independen terhadap variabel dependen yaitu variabel independen yaitu profesionalisme, sosialisasi, *network* dan database mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU secara bersama-sama. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu:

Ha diterima jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom sig. < level of significant (α) 5%.

Ho diterima jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom sig. > level of significant (α) 5%.

Nilai $F\text{-hitung}$ adalah 165,29 dan $F\text{-tabel}$ adalah $n-k-1 = 20-5-1 = 14$ dan $p = 0,05$ adalah 2,96 atau $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau $48,725 > 2,96$, atau nilai $p\text{-value}$ adalah 0,000 pada kolom sig. < level of significant (α) 5% maka terdapat pengaruh secara simultan antara profesionalisme, sosialisasi, *network* dan database mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU atau Ho ditolak.

3) Uji t-Statistik

Uji t-test digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. yaitu variabel independen yaitu profesionalisme, sosialisasi, *network* dan database mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU secara parsial sebagai berikut:

a. Variabel Profesionalisme

$T_{\text{hitung}} \text{ profesionalisme} = 3,950$ maka diperoleh $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $3,950 > 2,1448$ Dari hasil uji t tersebut, diperoleh bahwa Ho ditolak artinya profesionalisme berpengaruh terhadap peluang untuk meningkatkan dana wakaf. Sikap profesional seorang pengelola wakaf haruslah orang yang berkompeten dalam mengelola dengan sikap yang jujur, amanah dan

fathonah serta berilmu serta faham akan hukum islam. Ini menunjukkan bahwa makin profesional seorang pengelola, maka makin besar peluang meningkatkan dana wakaf di BWI SU dan untuk kemaslahatan umat.

b. Variabel Sosialisasi

T_{hitung} sosialisasi = 2,459 maka diperoleh t hitung > t tabel atau $2,459 > 2,1448$ Dari hasil uji t tersebut, diperoleh bahwa H_0 ditolak. Artinya kegiatan sosialisasi berpengaruh terhadap peluang untuk meningkatkan dana wakaf. Agar masyarakat/ muslim dapat memahami pentingnya berwakaf serta sosialisasi bahwa wakaf tidak harus dengan wakaf tanah, namun sekarang sudah ada wakaf tunai yaitu berwakaf dengan uang yang telah di bolehkan oleh MUI Indonesia. Peranan pengelola dan bekerjasama dengan para ulama/ustadz dalam mensosialisasikan pentingnya berwakaf dan wakaf tunai, serta keaktifan pengelola di zaman modern dengan bersosialisasi melalui media baik media massa dan media elektronik bahkan samapi pada jaringan dunia atau internet, web site dan jaringan sosial. Hal ini berarti semakin aktif pengelola melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka makin besar peluang untuk meningkatkan dan wakaf di BWI SU.

c. Variabel *Network*

$T_{hitung}Network = 4,7125$ maka diperoleh t hitung > t tabel atau $4,7125 > 2,1448$ Dari hasil uji t tersebut, diperoleh bahwa H_0 ditolak. Artinya *Network* berpengaruh terhadap peluang meningkatkan dana wakaf. Ini menunjukkan bahwa jaringan yang dibina setelah adanya komunikasi dan sosialisasi BWI SU dapat terus mempertahankan membina jaringan/ network agar tetap menjadi donatur wakaf tunai di BWI SU. Dan dengan komunikasi pada jaringan tidak menutup kemungkinan akan membuka jaringan baru samapi keluar kota bahkan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin banyak jaringan/ network, maka peluang meningkatkan dana wakaf di BWI SU semakin tinggi.

d. Variabel Database

T_{hitung} Database = 0,5966 maka diperoleh t hitung < t tabel atau $0,5966 < 2,1448$ Dari hasil uji t tersebut, diperoleh bahwa H_0 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya penting pengelola wakaf di BWI SU membuat

Database sebagai efek dari jaringan yang telah dibina serta di dokumentasikan sehingga dapat meningkatkan peluang memperoleh dana wakaf.

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang menjadi daya tarik etnis Cina non-Muslim menjadi responden BWI SU yaitu terdapat 19 faktor setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dari ke 4 faktor tersebut akan dicari faktor dominan yang menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda, maka tabel yang pertama keluar adalah tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Regresi Berganda

Dependent Variable: PENINGKATAN_DANA_WAKAF
 Method: Least Squares
 Date: 10/12/14 Time: 10:53
 Sample: 1 20
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.836519	2.020489	0.414018	0.6847
PROFESIONALISME	1.516946	0.384026	3.950110	0.0013
SOSIALISASI	0.670219	0.272523	2.459309	0.0266
NETWORK	2.545649	0.540181	4.712589	0.0003
DATABASE	0.112333	0.188286	0.596607	0.5597
R-squared	0.928538	Mean dependent var		18.95000
Adjusted R-squared	0.909481	S.D. dependent var		2.305029
S.E. of regression	0.693499	Akaike info criterion		2.318185
Sum squared resid	7.214121	Schwarz criterion		2.567118
Log likelihood	-18.18185	F-statistic		48.72521
Durbin-Watson stat	1.856200	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 2 dapat digambar persamaan regresi. Persamaan reegresi tersebut adalah $Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \epsilon$

$$Y = 0.8365 + 1,5169 X_1 + 0,6702 X_2 + 2,545 X_3 + 0,1123 X_4 + \epsilon$$

Artinya dari hasil regresi adalah

1. Nilai konstant 0.8365 artinya jika variabel independent (profesionalisme, sosialisasi, *network*, database dan produk) sama dengan nol, maka Peningkatan Dana Wakaf adalah Rp. 0,8232.
2. Nilai koefisien profesionalisme 1,516 artinya, jika kegiatan profesionalisme meningkat 1%, maka Peningkatan Dana Wakaf adalah 1,516.

3. Nilai koefisien sosialisasi 0,670 artinya, jika sosialisasi meningkat 1% maka Peningkatan Dana Wakaf akan meningkat sebesar adalah 0,670.
4. Nilai koefisien *Network* 0,18227 artinya, jika bagi hasil meningkat 100, maka Peningkatan Dana Wakaf adalah 2.5456.
5. Nilai koefisien Database 0,1123 artinya, jika Database BWI SU meningkat 1% maka Peningkatan Dana Wakaf akan meningkat sebesar adalah 0,1123.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel presfektif Nazhir yaitu pengelola di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara (BWI SU) terhadap peluang peningkatan dana wakaf. Penulis mengadakan survey pada BWI SU. Metode sampling yang digunakan adalah metode convenience sampling terhadap 20 nazhir atau pengelola wakaf. Penulis menggunakan metode regresi berganda. Dalam penelitian ini variabel presfektif pengelola wakaf di BWI SU terdiri dari profesionalisme, sosialisasi, *network* dan database.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90,95% variabel profesionalisme, sosialisasi, *network* dan database mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU dan sisanya 9,05% yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. secara simultan antara profesionalisme, sosialisasi, *network* dan database mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU atau H_0 ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, maka rekomendasi yang diberikan penelitian ini adalah *pertama*, menyosialisasikan Wakaf Tunai dengan menonjolkan manfaat dari berwakaf melalui bahasa komunikasi yang dapat dipahami konsumen dapat menjadi pertimbangan pihak manajemen BWI SU dalam menarik masyarakat menjadi donatur. Jadi, penyampaian informasi yang tepat dan menarik dapat menjadi daya tarik masyarakat. *Kedua*, memperhatikan faktor *database* sebagai variabel yang lemah agar diperkuat dimana ia merupakan tolak ukur yang menjadi bank data para donatur. *Ketiga*, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauhmana peluang BWI SU dapat meningkatkan dana wakaf.

Daftar Pustaka

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, Damaskus: Dar Al Fikr t.th.

- Bani, Patria Nur. 1429 H. *Mengembangkan Wakaf Produktif Dengan Setulus Hati*, Majalah Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 4/1429 H, Jakarta: Majalah Ekonomi Syariah IEF Tri Sakti.
- Depag RI. 2010. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- Dewi, Indriati Karmila. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Direktorat Pemberdayan Wakaf. 2007. *Panduan Pemberdayan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Effendi, Muhammad. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Para Muzzaki Baznas-Dompot Duafa Untuk Berwakaf melalui Wakaf Tunai*, Tesis. Jakarta: UI.
- H. Thamrin. 2015. *Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Perkembangan Wakaf di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara)*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hakim, Abdul. *Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*. Jurnal Riptek, Vol. 4, No. 2 Tahun 2010, 04 Februari 2015.
- Hasanah, Uswatun. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. <http://jakarta45.wordpress.com/2009/07/19/wakaf-untuk-kesejahteraan-umat/> 04 Februari 2015.
- Hasanah, Uswatun dan Mustafa Edwin. 2005. *Wakaf Tunai, Inovasi Financial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI dan Bank Indonesia.
- Junaidi, Ahmad. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Mumtaz Publishing.
- Khairani, Eddy. *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif*, Makalah disampaikan pada Orientasi Nazhir dan Pengembangan Wakaf Produktif Se Kabupaten Tapin, tanggal 27 September 2015.
- Mujadid, M. Ichsan Amir. *Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif*, <http://k2ichsan.blogspot.com/2012/06/strategi-nazhir-produktif-2.html>, 04 Februari 2015.
- Muhibbin. *Paradigma Baru Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, http://www.walisongo.ac.id/view/?p=kolom&id=paradigma_baru_pengelolaandanpemberdayaanwakaf_produkatif_di_indonesia, (04 Februari 2015).
- Qahar, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Khalifa.

- Rahardjo, M. 2004. *Dawam.Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*. Medan: IAIN Press, FKEBI dan BWSU.
- Sulyanto. 2009. *The Impact of Variabels of Presfektif of Wakaf Fund Nazhir on the Opportunity to Increase the Wakaf Fund (Case Study on Dompot Duafa Republika and Pos Keadilan Peduli Umat)*, Thesis. Jakarta: UI.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Reformasi Wakaf: Dari Wakaf Uang Sampai UU Wakaf*, Medan: IAIN Press, FKEBI dan BWSU.
- Yusuf, Muhammad. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*.[www. rumahpendidikansciencemadani.com](http://www.rumahpendidikansciencemadani.com) (04 Februari 2015).